

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR: 20 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1988 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Rumah Pemotongan Hewan merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II  
b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688) ;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);  
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan; (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 1977 Nomor 3101);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Negara Nomor 3253);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20, Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);  
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang

Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI RUMAH, TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- g. Retribusi Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan/Ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemeriksaan ulang daging setelah hewan/ternak dipotong yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh pemerintah daerah/swasta;
- h. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
- j. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi, dan sebagai dasar

perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atas sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang disampaikan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemeriksaan ulang daging.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang meliputi :

- a. Penyewaan kandang (karantina)
- b. Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong
- c. Pemakaian tempat pemotongan
- d. Pemakaian tempat pelayuan daging
- e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah pemotongan
- f. Pemeriksaan ulang daging yang berasal dari daerah lain (termasuk daging impor) dan pelayanan rumah/tempat pemotongan hewan yang dikelola oleh perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah/tempat pemotongan hewan/ternak

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi rumah/tempat pemotongan hewan digolongkan sebagai retribusi jasa/usaha.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang dipotong.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### BAB VI STRUTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak
2. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah
3. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah, pembayaran perunit satuan pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagian a meliputi :
  - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa
  - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa
  - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusulan aset
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek

5. Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal
6. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	JASA PELAYANAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi / kerbau</li> <li>• Babi</li> <li>• Kambing / domba</li> <li>• Ayam</li> </ul>	Rp. 5.000 /ekor Rp. 4.000 /ekor Rp. 2.500 /ekor Rp. 380 /ekor
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemakaian kandang (penampungan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi / kerbau</li> <li>• Babi</li> <li>• Kambing / domba</li> </ul>	Rp. 4.000 /ekor/hari Rp. 5.000 /ekor/hari Rp. 1.500 /ekor/hari
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemakaian tempat pemotongan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi / kerbau</li> <li>• Babi</li> <li>• Kambing / domba</li> <li>• Ayam</li> </ul>	Rp. 7.500 /ekor Rp. 5.000 /ekor Rp. 3.000 /ekor Rp. 200 /ekor
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemakaian tempat pelayuan daging</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi / kerbau</li> <li>• Babi</li> <li>• Kambing / domba</li> </ul>	Rp. 3.000 /ekor Rp. 1.000 /ekor Rp. 1.000 /ekor
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemakaian angkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi / kerbau</li> <li>• Babi</li> <li>• Kambing / domba</li> </ul>	Rp. 2.000/Untuk 1-5 km/ekor Rp. 2.500/Untuk 1-5 km/ekor Rp. 1.000/Untuk 1-5 km/ekor
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan ulang daging</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi / kerbau</li> <li>• Babi</li> <li>• Kambing / domba</li> </ul>	Rp. 15.000 /ekor Rp. 13.000 /ekor Rp. 7.500 /ekor

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan fasilitas pemotongan hewan ternak diberikan.

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

Masa retribusi untuk pemakaian kandang atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.